



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2022/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT. ANUGRAH TOUR TRAVEL**, berkedudukan di Padang dan berkantor di Jalan Veteran Nomor. 98 Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Dalam perkara ini diwakili oleh **1. Nasrun Nurdin,S.H., 2. Asnil Abdilah,SH., 3. Hendry Yanto Cupu,S.H., 4. Ruby Zairul Hermando,SH** keempatnya adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Universal yang beralamat di Komplek Kehutanan No. 54 RT.004 RW.006 Kampung Kelawi Timur, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang ;

**LAWAN :**

- 1. Kiki Vitria**, perempuan, lahir di Padang tanggal 14 Maret 1994, **dulu beralamat** di Piai Tanah Sirah, RT.002, RW.006, Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, Agama Islam, pekerjaan swasta, kebangsaan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
- 2. Dion Saputra**, laki-laki, **dulu beralamat** beralamat di Piai Tanah Sirah, RT.002, RW.006, Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, Agama Islam, pekerjaan swasta, kebangsaan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
- 3. Vivi Silvia Yeti**, Perempuan, **dulu beralamat** beralamat di Piai Tanah Sirah, RT.002, RW.006, Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, Agama Islam, pekerjaan swasta,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebangsaan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara beserta lampiran surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mempelajari bukti surat yang disampaikan oleh pihak Penggugat di persidangan ;

Telah mendengar dan menelaah keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat di persidangan ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan para pihak di persidangan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang telah diperbaiki yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Mei 2022 dalam register nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan yang bergerak di bidang penjualan tiket pesawat, biro travel perjalanan dan biro perjalanan Umroh di wilayah Sumatera Barat ;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Penjualan Tiket Pesawat, Biro Perjalanan dan Biro Perjalanan Umroh tertanggal 17 April 2018, Penggugat selaku Pihak Pertama dengan Tergugat I selaku Pihak Kedua telah sepakat untuk melakukan kegiatan kerjasama pemasaran penjualan tiket pesawat, biro perjalanan dan biro perjalanan umroh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, mulai sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 17 April 2018 dan berakhir sampai tanggal 17 April 2019. Sehingga berdasarkan Perjanjian ini, Tergugat I mengelola pemasaran tiket pesawat, biro travel perjalanan dan biro perjalanan umroh milik Penggugat;
3. Bahwa dalam rangka menjalankan pemasaran biro perjalanan umroh milik Penggugat tersebut, Tergugat I telah berhasil mendapatkan 35 (tiga puluh lima) orang peserta umroh dengan biaya perorangnya sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), sehingga dengan demikian

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I telah menerima uang dari peserta umroh sebesar Rp. 735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), namun uang sejumlah tersebut tidak pernah dilaporkan apalagi diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat ;

4. Bahwa ternyata uang peserta umroh tersebut telah dipergunakan oleh Tergugat I untuk tujuan lain selain untuk perjalanan umroh sebanyak Rp. 585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan uang peserta umroh tersebut hanya tersisa sebesar Rp. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) saja, sehingga jamaah peserta umroh sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang tidak bisa diberangkatkan ke Mekah untuk Ibadah Umroh. Persoalah ini adalah menjadi tanggung jawab Tergugat I sepenuhnya dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat karena uang yang diterima Tergugat I tidak pernah dilaporkan atau diserahkan kepada Penggugat sebagai pemilik usaha ;
5. Bahwa agar jamaah peserta umroh sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dapat diberangkatkan, Tergugat I telah meminjam dan mempergunakan uang Penggugat sebesar Rp. 585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk memberangkatkan jamaah tersebut. Dan berdasarkan pinjaman dana dari Penggugat tersebut, Tergugat I dapat memberangkatkan jamaah peserta umroh sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang ke Tanah Suci Mekah, namun bukan melalui Penggugat akan tetapi melalui Sianok Trafel Padang ;
6. Bahwa berkenaan hutang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk memberangkatkan Jamaah Umroh tersebut, Tergugat I telah membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tanggal 26 Nopember 2019 yang ikut ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagai Penjamin ;
7. Bahwa dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tersebut, Tergugat I telah menyerahkan kepada Penggugat sebuah Sertifikat Hak Milik No. 3387, Surat Ukur tanggal 04 November 2010 No. 02033/2020, luas 207 M2 tercatat atas nama Irwan Salim dan Vivi Silvia Yeti yang terletak di Kelurahan Penggambiran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang sebagai jaminan pembayaran hutang Tergugat I tersebut ;
8. Bahwa selain itu, di dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tersebut juga disebutkan, bahwa untuk pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat, Tergugat I menyebutkan dan kemudian disetujui oleh Tergugat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II dan III, bahwa akan menyerahkan dan atau memberikan 2 (dua) kavling tanah yang terletak di Piai Atas, RW.05, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, diantaranya :

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| a. Kavling Blok | : C             |
| Nomor Kavling   | : 7669          |
| Ukuran          | : 20 M2 X 14 M2 |
| Luas kavling    | : 280 M2        |
| b. Kavling Blok | : C             |
| Nomor Kavling   | : 7648          |
| Ukuran          | : 25 M2 X 14 M2 |
| Luas kavling    | : 350 M2        |

9. Bahwa kedua kavling tanah tersebut dapat diterima sebagai pelunasan Tergugat I, bila dalam tenggang waktu 6 bulan ke 2 kavling tersebut beralih keatas nama Penggugat, namun sampai saat ini, pernyataan Tergugat I yang kemudian disetujui oleh Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah terealisasi ;
10. Bahwa pada angka 6 Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tanggal 26 Nopember 2019, Tergugat I juga menyatakan, jika 2 (dua) kavling tersebut tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dibaliknamakan ke atas nama Penggugat, maka pada bulan Mei 2020 Tergugat I akan mencicil atau mengangsur sebesar Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 150.000.000,00. ;
11. Bahwa akan tetapi, janji-janji yang dinyatakan Tergugat I yang kemudian disetujui oleh Tergugat II dan Tergugat III seperti menyerahkan 2 (dua) kavling tanah dan atau janji Tergugat I akan mencicil setiap bulannya sebesar sebesar Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 150.000.000,00. tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat I apalagi oleh Tergugat II dan Tergugat III ;
- Sementara Sertifikat Hak Milik No. 3387, Surat Ukur tanggal 04 November 2010 No. 02033/2020, luas 207 M2 yang diserahkan oleh Tergugat II kepada Penggugat tidak dapat dijadikan pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat, kecuali hanya sekedar untuk menguasai saja, karena ternyata sertifikat tersebut adalah atas nama Tergugat II dengan suaminya terdahulu, yang ternyata tidak ikut menjamin hutang Tergugat I. Sehingga dengan demikian jelas sertifikat tidak dapat dijadikan untuk pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andai saja Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan 2 kaveling tanah yang dijanjikan kepada Penggugat, maka sejak Mei 2020, piutang Penggugat kepada Tergugat selesai dan berakhir, atau kalau 2 (dua) kaveling tanah tidak dapat diserahkan sebagaimana dijanjikan, dan Tergugat I mencicilnya sebesar Rp.100.000.000,00 setiap bulannya sebagaimana dijanjikan, maka hutang atau kewajiban Tergugat I lunas pada bulan Nopember 2020 ;

Namun ternyata sampai tanggal 11 Pebruari 2021, Tergugat I hanya membayar sebanyak Rp. 71.032.500,00 (tujuh puluh satu juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah). Itupun dicicil oleh Tergugat I sebanyak 5 kali angsuran masing tanggal 2 Oktober 2020 sejumlah Rp. 4.606.500,00, tanggal 25 Oktober 2020 sejumlah Rp. 6.106.500,00, tanggal 7 Nopember 2020 sejumlah Rp. 5.106.500,00, tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp. 4.206.500,00 dan tanggal 11 Pebruari 2021 sebesar Rp. 50.006.500,00. Sehingga dengan demikian sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat **adalah sebesar Rp. 513.967.500 ,00 (lima ratus tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;**

12. Bahwa sudah 1 (satu) tahun lebih, hutang Tergugat I kepada Penggugat sebanyak Rp. 513.967.500 ,00 (lima ratus tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak dilunasi oleh Tergugat I. Perbuatan Tergugat I ini jelas perbuatan ingkar janji yang sangat merugikan Penggugat. Maka oleh karena itu menurut hukum sudah seharusnya Tergugat I dinyatakan ingkar janji dan dihukum untuk melunasinya hutangnya pada Penggugat yaitu hutang pokok saja sebesar Rp. 513.967.500 ,00 (lima ratus tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanpa dibebani Bunga dan biaya sebagaimana biasanya dalam perbuatan ingkar janji ;
13. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini, maka sudah seharusnya semua harta kekayaan Tergugat I baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari dilakukan penyitaan kemudian dilelang didepan umum dan hasilnya dijadikan untuk pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat ;
14. Bahwa perkara ini diajukan dengan alat-alat bukti yang kuat, sehingga dengan demikian menurut hukum wajar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voraad*) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet ;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas I A sudilah memeriksa perkara ini dan mengadili perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Penjualan Tiket Pesawat, Biro Perjalanan dan Biro Perjalana Umroh tertanggal 17 April 2018 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I berakhir dan karenanya menurut hukum tidak berlaku lagi sejak tanggal 17 April 2019 ;
3. Menyatakan uang yang dipungut oleh Tergugat I dari peserta umroh baik selama berlakunya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Penjualan Tiket Pesawat, Biro Perjalanan dan Biro Perjalana Umroh tertanggal 17 April 2018 maupun setelah berakhirnya perjanjian tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat I sepenuhnya ;
4. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji karena tidak melunasi hutangnya pada bulan Nopember 2020 kepada Penggugat sebesar Rp. 513.967.500 ,00 (lima ratus tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I membayar hutangnya kepada sebesar Rp. 513.967.500,00 (lima ratus tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
6. Menyatakan penyitaan yang dilakukan atas harta Tergugat I adalah sah dan berharga ;
7. Melakukan pelelangan atas semua harta Tergugat I dan hasilnya dijadikan pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voraad*) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet ;
9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, melalui Kuasa Hukum Penggugat mengajukan perubahan gugatan dan karena perubahan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum gugatan dibacakan dan belum ada jawaban dari Para Tergugat, maka perubahan tersebut masih dapat

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima oleh Majelis Hakim atau Pengadilan karena hal tersebut telah sesuai dengan aturan hukum atau tidak bertentangan dengan aturan hukum khususnya dengan Pasal 127 RV atau diatur dalam RV, yang pada kaidah hukumnya pada intisarynya menjelaskan "*Perubahan gugatan diperkenankan, dan tidak mengubah atau menambah pokok gugatan*" atau apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat dan terhadap maksud Pasal 127 RV atau diatur dalam RV tersebut dalam buku karangan Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafika Jakarta Cetakkan keempat pada halaman 97 dan 98 pada intisarynya menjelaskan Prof. Subekti mantan Ketua Mahkamah Agung RI mengemukakan pokok gugatan adalah kejadian Materiil gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil, Prof. Seopomo mengartikan mengemukakan pokok gugatan yaitu hal-hal yang menjadi dasar tuntutan, juga dapat diambil contoh yaitu 1.apabila perubahan mengemukakan keadaan baru sehingga terjadi perubahan hukum lain dari yang semula, 2.Tuntutan semula agar perjanjian dipenuhi, diubah menjadi perjanjian diputuskan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan menelaah Perubahan Penggugat, Majelis Hakim memahami apa yang menjadil dalil perubahan Penggugat tidaklah bertentangan dengan aturan dan sebagaimana penjelasan Pakar/Ahli Hukum dalam buku karang Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafika Jakarta Cetakkan keempat pada halaman 97 dan 98, karena perubahan Para Penggugat tersebut tidak mengemukakan keadaan baru dan tidak mengubah atau menambah pokok gugatan, yaitu masih sepanjang dan ada hubungan dengan objek perkara/sengketa dalam gugatan Pengguga, sehingga tidak terjadi perubahan hukum, oleh karena itu adalah patut perubahan *aquo* dapat diterima secara patut dan adil menurut hukum dan perubahan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

**Perubahan tanggal 29 Juni 2022 :**

Bahwa dalam surat gugatan disebutkan identitas Para Terguat sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KIKI VITRIA, perempuan, lahir di Padang tanggal 14 Maret 1994, beralamat di Piai Tanah Sirah, RT.002, RW.006, Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Agama Islam, pekerjaan swasta, kebangsaan Indonesia, selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. DION SAPUTRA, laki-laki, beralamat di Piai Tanah Sirah, RT.002, RW.006, Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Agama Islam, pekerjaan swasta, kebangsaan Indonesia, selanjutnya disebut TERGUGAT II;
3. VIVI SILVIA YETI, Perempuan, beralamat di Piai Tanah Sirah, RT.002, RW.006, Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Agama Islam, pekerjaan swasta, kebangsaan Indonesia, selanjutnya disebut TERGUGAT III ;

Dirubah sehingga berbunyi :

4. KIKI VITRIA, perempuan, lahir di Padang tanggal 14 Maret 1994, **dulu beralamat** di Piai Tanah Sirah, RT.002, RW.006, Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, **sekarang tidak diketahui lagi alamatnya**, Agama Islam, pekerjaan swasta, kebangsaan Indonesia, selanjutnya disebut TERGUGAT I ;
5. DION SAPUTRA, laki-laki, **dulu beralamat** beralamat di Piai Tanah Sirah, RT.002, RW.006, Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, **sekarang tidak diketahui lagi alamatnya**, Agama Islam, pekerjaan swasta, kebangsaan Indonesia, selanjutnya disebut TERGUGAT II ;
6. VIVI SILVIA YETI, Perempuan, **dulu beralamat** beralamat di Piai Tanah Sirah, RT.002, RW.006, Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, **sekarang tidak diketahui lagi alamatnya**, Agama Islam, pekerjaan swasta, kebangsaan Indonesia, selanjutnya disebut TERGUGAT III ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedang pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak pernah hadir untuk mempertahankan haknya di Pengadilan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagaimana dengan surat / relaas panggilan sebagaimana tertera dalam Berita Acara

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan ini dan tidak ada memerintah mewakili kehadiran Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III kepersidangan, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak pernah hadir dipersidangan untuk mempertahankan hak-haknya ;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah dipanggil secara patut menurut hukum, akan tetapi ianya tidak pernah ataupun menyuruh kuasanya hadir dipersidangan, maka sesuai dengan pasal 149 RBG, pemeriksaan perkara ini tetap dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak hadir dipersidangan maka tidak dapat dilakukan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di fotocopy di persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Penjualan Tiket Pesawat, Biro Perjalanan dan Biro Perjalanan Umroh tertanggal 17 April 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya disebut **bukti P-I** ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tanggal 26 Nopember 2019 yang dibuat Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagai penjamin, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya disebut **bukti P-II** ;
3. Fotocopy Tanda Terima SHM No. 3387, SU tanggal 04 Nopember 2010 No. 02033/2010 luas 207 M2 atas nama Irwan Salim dan atas nama Tergugat III, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya disebut **bukti P-III** ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi ke persidangan sebanyak 2 (dua) orang diantaranya yaitu 1.Desman Ramadhan,SH, 2.Syamsurizal,SH, yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah, terhadap Saksi-saksi Penggugat dalam perkara ini oleh karena sebagaimana aturan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/KMA/SK/III/2014 Tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, maka Majelis Hakim memahami maksud Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/KMA/SK/III/2014 dengan implementasinya yaitu dalam putusan tidak lagi menguraikan keterangan Saksi-saksi dimaksud, cukup keterangannya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, maka dalam putusan ini Majelis Hakim tidak lagi menguraikan keterangan Saksi-saksi dari pihak Penggugat, sehingga dalam putusan ini hanya mencantumkan nama-nama Saksi saja dalam putusan ini dan beberapa uraian kutipan keterangan Saksi-saksi dari kedua belah pihak pada saat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 2 November 2022, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan dan menyerahkan Kesimpulan secara tertulis, yang selanjutnya Pihak yang hadir disidang sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya. Dan Majelis Hakim pahami mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah dipanggil secara patut menurut hukum akan tetapi tidak hadir, lalu persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sehingga perkara ini di putus dengan Putusan *Bij Verstek* ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat pada perkara *a quo*, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang hadir dipersidangan, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyangkal atau membantah dalil-dalil gugatan pihak Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut tidak hadir dipersidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg (Pasal 1865 KUHPdata), walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak ada mengajukan tangkisan dan pembuktian, namun adalah menjadi kewajiban hukum (*wettelijke plicht/burden of proof*) dari pada pihak Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan Pasal 284 R.Bg. (Pasal 1866 KUHPdata);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka dimuka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat dan gambar foto yang telah diberi materai secukupnya dimuka persidangan, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya yang diberi tanda berupa bukti P-1 sampai dengan Bukti P-III dan selain itu Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah disumpah dan telah pula didengar keterangannya dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan maupun sangkalannya pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak hadir dipersidangan juga tidak mengajukan bukti-bukti tertulis maupun Saksi ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan pihak Penggugat, maka menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terdapat permasalahan-permasalahan pokok yang diperselisihkan oleh para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang wajib mendapatkan solusi dan penyelesaian hukum secara Tepat dan adil, yaitu sebagai berikut :

1. Petitum angka/nomor 2 yaitu apakah dapat menyatakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Penjualan Tiket Pesawat, Biro Perjalanan dan Biro Perjalana Umroh tertanggal 17 April 2018 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I berakhir dan karenanya menurut hukum tidak berlaku lagi sejak tanggal 17 April 2019 ? ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Petitum angka/nomor 3 yaitu apakah dapat menyatakan uang yang dipungut oleh Tergugat I dari peserta umroh baik selama berlakunya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Penjualan Tiket Pesawat, Biro Perjalanan dan Biro Perjalana Umroh tertanggal 17 April 2018 maupun setelah berakhirnya perjanjian tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat I sepenuhnya ? ;
3. Petitum angka/nomor 4 yaitu apakah dapat menyatakan Tergugat I telah ingkar janji karena tidak melunasi hutangnya pada bulan Nopember 2020 kepada Penggugat sebesar Rp. 513.967.500 ,00 (lima ratus tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ?;
4. Petitum angka/nomor 5 yaitu apakah dapat menghukum Tergugat I membayar hutangnya kepada sebesar Rp. 513.967.500 ,00 (lima ratus tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ? ;
5. Petitum angka/nomor 6 yaitu apakah dapat menyatakan penyitaan yang dilakukan atas harta Tergugat I adalah sah dan berharga ? ;
6. Petitum angka/nomor 7 yaitu apakah dapat melakukan pelelangan atas semua harta Tergugat I dan hasilnya dijadikan pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat ? ;
7. Petitum angka/nomor 8 yaitu apakah dapat menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voraad) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet ;
8. Petitum angka/nomor 9 yaitu apakah dapat Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Petitum yaitu apakah dapat Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg/163 H.I.R Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1490K/Pdt/1987 menentukan barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan akan adanya hak maupun fakta tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok permasalahan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu bukti surat diberitanda P-I sampai dengan bukti P-III, oleh

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ada aslinya dan dapat memperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, maka terhadap bukti surat tersebut selama ada didukung dengan bukti surat atau Saksi lainnya atau ada kaitan dengan bukti lain dan Saksi, juga ada hubungan dengan bukti pihak Tergugat, yang mempunyai nilai pembuktian saling memiliki korelasi dan relevansinya atau mempunyai nilai saling berhubungan atau keterkaitan, maka dapat digunakan untuk mempertimbangkan perkara ini dan jika tidak mempunyai nilai pembuktian yang saling memiliki korelasi dan relevansinya atau mempunyai nilai saling berhubungan atau keterkaitan maka bukti surat tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menelaah dan menilai dari keterangan Saksi pihak Penggugat yaitu :

**Saksi 1.Ramadhan,SH**, yang intisarinnya mejelaskan yaitu “*Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan kerjasama mengenai pemasaran penjualan tiket pesawat untuk calon jemaah umroh sebagaimana yang tertuang pada Bukti P-1, Bukti Surat P-1 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Penjualan Tiket Pesawat, Biro Perjalanan dan Biro Perjalanan Umroh tertanggal 17 April 2018 dibuat oleh Saksi Desmon, terhadap kerjasama tersebut Tergugat I telah mendapatkan jemaah umroh/ sebanyak 35 orang biaya perorangnya sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Tergugat I telah menerima uang dari peserta umroh sebesar Rp.735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), uang peserta umroh sebesar Rp.735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) tidak pernah diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, malah uang peserta umrah tersebut dipergunakan hal lain sebanyak Rp.585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan uang peserta umroh tersebut hanya tersisa sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) saja, agar jamaah peserta umroh sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dapat diberangkatkan, Tergugat I telah meminjam dan mempergunakan uang Penggugat sebesar Rp. 585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk memberangkatkan jamaah tersebut, untuk menjamin pengembalian hutang oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 585.000.000,00*





(lima ratus delapan puluh lima juta rupiah), maka dibuatlah surat pernyataan sebagaimana tertuang pada bukti P-2, dimana SHM No. 3387 dijadikan sebagai jaminan yang tercatat atas nama Irwan Salim Tergugat II dan atas nama Vivi Silvia Yeti Tergugat III, saksi tahu tentang surat pernyataan (bukti P-2) karena saksi sendiri yang membuat surat P-2 tersebut, berdasarkan bukti P-2 untuk menjamin pengembalian uang Penggugat, Tergugat I telah menyerahkan Setifikat tanah yang terletak di Pegambiran sebagai jaminan yang tercatat atas nama Irwan Salim Tergugat II dan atas nama Vivi Silvia Yeti Tergugat III, Terkait utang Tergugat I sebesar Rp.585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertuang pada Bukti P-II, telah dicicil oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.71.032.500,00 (tujuh puluh satu juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga sisa utang yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah **sebesar Rp. 513.967.500 ,00 (lima ratus tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**; Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan kerjasama mengenai pemasaran penjualan tiket pesawat untuk calon jemaah umroh sebagaimana yang tertuang pada Bukti P-1, Bukti Surat P-1 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Penjualan Tiket Pesawat, Biro Perjalanan dan Biro Perjalanan Umroh tertanggal 17 April 2018 dibuat oleh Saksi Desmon, terhadap kerjasama tersebut Tergugat I telah mendapatkan jemaah umroh/sebanyak 35 orang biaya perorangnya sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Tergugat I telah menerima uang dari peserta umroh sebesar Rp. 735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), uang peserta umroh sebesar Rp.735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) tidak pernah diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, malah uang peserta umroh tersebut dipergunakan hal lain sebanyak Rp. 585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan uang peserta umroh tersebut hanya tersisa sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) saja, agar jamaah peserta umroh sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dapat diberangkatkan, Tergugat I telah meminjam dan mempergunakan uang Penggugat sebesar Rp.585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk memberangkatkan jamaah tersebut, untuk menjamin pengembalian hutang oleh



*Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah), maka dibuatlah surat pernyataan sebagaimana tertuang pada bukti P-2, dimana SHM No. 3387 dijadikan sebagai jaminan yang tercatat atas nama Irwan Salim Tergugat II dan atas nama Vivi Silvia Yeti Tergugat III, Saksi tahu tentang surat pernyataan (bukti P-2) karena saksi sendiri yang membuat surat P-2 tersebut, berdasarkan Bukti P-2 untuk menjamin pengembalian uang Penggugat, Tergugat I telah menyerahkan Setifikat tanah yang terletak di Pegambiran sebagai jaminan yang tercatat atas nama Irwan Salim Tergugat II dan atas nama Vivi Silvia Yeti Tergugat III, Terkait utang Tergugat I sebesar 585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertuang pada Bukti P-II, telah dicicil oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar 71.032.500,00 (tujuh puluh satu juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga sisa utang yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah **sebesar Rp. 513.967.500,00 (lima ratus tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** ;*

**Saksi 2.Syamsurizal** yang intisarinya menjelaskan yaitu “setahu saksi Penggugat adalah direktur PT.Anugrah Travel, Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat I melakukan kerjasama mengenai pemasaran penjualan tiket pesawat untuk calon jemaah umroh, terkait kerjasama penjualan tiket pesawat untuk calon jemaah umroh antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat I tidak pernah menyetorkan uang hasil penjualan tiket kepada Penggugat, hasil penjualan tiket peserta umroh yang didapati oleh Tergugat I, ternyata telah dipergunakan oleh Tergugat I sebesar Rp.585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) tanpa disetorkan kepada Penggugat. Sehingga untuk merealisasikan peserta umroh yang telah membeli tiket untuk perjalanan ke mekah, Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah), atas Pinjaman Uang oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dibuatlah Surat Pernyataan Pengakuan Hutang (Bukti P-2), dimana Saksi Syamsurizal ikut menandatangani selaku saksi dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tersebut, Tergugat I telah menjaminkan



*sebidang tanah yang terletak di Pegambiran” ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebagai berikut :

**Ad.1.Petitum angka/nomor 2 yaitu apakah dapat menyatakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Penjualan Tiket Pesawat, Biro Perjalanan dan Biro Perjalanan Umroh tertanggal 17 April 2018 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I berakhir dan karenanya menurut hukum tidak berlaku lagi sejak tanggal 17 April 2019 ?**

Menimbang, bahwa dalam substansi Surat Gugatan berbunyi : Penggugat adalah suatu perseroan yang bergerak di bidang penjualan tiket pesawat, biro travel perjalanan dan biro perjalanan Umroh di wilayah Sumatera Barat, yang berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Penjualan Tiket Pesawat, Biro Perjalanan dan Biro Perjalanan Umroh tertanggal 17 April 2018, Penggugat selaku Pihak Pertama dengan Tergugat I selaku Pihak Kedua telah sepakat untuk melakukan kegiatan kerjasama pemasaran penjualan tiket pesawat, biro perjalanan dan biro perjalanan umroh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, mulai sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 17 April 2018 dan berakhir sampai tanggal 17 April 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan berdasarkan bukti surat dari Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat sebagai pihak pertama dan Tergugat I sebagai pihak kedua yang telah terikat pengikatan perjanjian pada tanggal 17 April 2018 (Vide bukti Penggugat diberitanda P-1) dan sebagaimana bukti surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Penjualan Tiket Pesawat, Biro Perjalanan antara Penggugat dengan Tergugat I, didalam Pasal tentang jangka waktu pada Ayat 1 dijelaskan yaitu “*Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sejak tanggal 18 bulan April 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2019*” ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut berupa bukti surat yang diberitanda P-1, jelas dan terang ada diatur tentang jangka waktu dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I, sejak tanggal 18 bulan April 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2019, oleh karena pada saat gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 27 April 2022 dan diterima pendaftarannya di Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Mei 2022, oleh karena antara tanggal berakhirnya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I telah berakhir pada saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Padang, maka secara hukum setelah tanggal 18 April 2019 perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I tidak berlaku lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka terhadap petitum angka/nomor 2 yaitu tentang menyatakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Penjualan Tiket Pesawat, Biro Perjalanan dan Biro Perjalana Umroh tertanggal 17 April 2018 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I berakhir dan karenanya menurut hukum tidak berlaku lagi sejak tanggal 17 April 2019, Majelis Hakim pahami dengan berbendapat adalah patut dan adil menurut hukum untuk dinyatakan dikabulkan ;

**2. Petitum angka/nomor 3 yaitu apakah dapat menyatakan uang yang dipungut oleh Tergugat I dari peserta umroh baik selama berlakunya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Penjualan Tiket Pesawat, Biro Perjalanan dan Biro Perjalana Umroh tertanggal 17 April 2018 maupun setelah berakhirnya perjanjian tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat I sepenuhnya dan Petitum angka/nomor 4 yaitu apakah dapat menyatakan Tergugat I telah ingkar janji karena tidak melunasi hutangnya pada bulan Nopember 2020 kepada Penggugat sebesar Rp. 513.967.500 ,00 (lima ratus tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ?;**

Menimbang, bahwa dalam substansi Surat Gugatan berbunyi : Penggugat adalah suatu perseroan yang bergerak di bidang penjualan tiket pesawat, biro travel perjalanan dan biro perjalanan Umroh di wilayah Sumatera Barat, yang berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Penjualan Tiket Pesawat, Biro Perjalanan dan Biro Perjalanan Umroh tertanggal 17 April 2018, Penggugat selaku Pihak Pertama dengan Tergugat I selaku Pihak Kedua telah sepakat untuk melakukan kegiatan kerjasama pemasaran penjualan tiket pesawat, biro perjalanan dan biro perjalanan umroh untuk jangka waktu 1 (satu)

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, mulai sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 17 April 2018 dan berakhir sampai tanggal 17 April 2019. Sehingga berdasarkan Perjanjian ini, Tergugat I mengelola pemasaran tiket pesawat, biro travel perjalanan dan biro perjalanan umroh milik Penggugat, lalu dalam rangka menjalankan pemasaran biro perjalanan umroh milik Penggugat tersebut, Tergugat I telah berhasil mendapatkan 35 (tiga puluh lima) orang peserta umroh dengan biaya perorangnya sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), sehingga dengan demikian Tergugat I telah menerima uang dari peserta umroh sebesar Rp.735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), namun uang sejumlah tersebut tidak pernah dilaporkan apalagi diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan ternyata uang peserta umroh tersebut telah dipergunakan oleh Tergugat I untuk tujuan lain selain untuk perjalanan umroh sebanyak Rp.585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan uang peserta umroh tersebut hanya tersisa sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) saja, sehingga jamaah peserta umroh sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang tidak bisa diberangkatkan ke Mekah untuk Ibadah Umroh. Persoalah ini adalah menjadi tanggung jawab Tergugat I sepenuhnya dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat karena uang yang diterima Tergugat I tidak pernah dilaporkan atau diserahkan kepada Penggugat sebagai pemilik usaha, kemudian agar jamaah peserta umroh sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dapat diberangkatkan, Tergugat I telah meminjam dan mempergunakan uang Penggugat sebesar Rp. 585.000.222.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk memberangkatkan jamaah tersebut. Dan berdasarkan pinjaman dana dari Penggugat tersebut, Tergugat I dapat memberangkatkan jamaah peserta umroh sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang ke Tanah Suci Mekah, namun bukan melalui Penggugat akan tetapi melalui Sianok Trafel Padang ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan berdasarkan bukti surat dan Saksi dari Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat sebagai pihak pertama dan Tergugat I sebagai pihak kedua yang telah terikat pengikatan perjanjian pada tanggal 17 April 2018 (Vide bukti Penggugat diberitanda P-1), didalam Perjanjian tersebut dijelaskan dalam konsideran angka/nomor 4 dijelaskan yaitu *"Para pihak sepakat untuk melakukan kegiatan kerja sama Pemasaran penjualan Tiket Pesawat, biro travel perjalanan dan biro perjalanan Umroh*

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatas namakan pihak Pertama (Penggugat).Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak dengan itikad baik sepakat untuk saling mengikatkan diri dan menyanggupi untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pemasaran/penjualan Tiket Pesawat” dan sebagaimana dalam kesepakatan syarat dalam Pasal 1 dijelaskan “Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik dan dimaksudkan untuk menentukan Haka dan Kewajiban masing-masing Pihak dalam rangka Kerjasama Pengelolaan Pemasaran/penjualan Tiket Pesawat, biro trevel perjalanan dan biro perjalanan Umroh pada umumnya dengan tujuan agar supaya dapat dilaksanakan secara bersama-sama secara legal, sah dan saling menguntungkan” ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam kesepakatan syarat dalam Pasal 5 Ayat 2 dijelaskan “hak pihak pertama **a.** Menerima laporan kegiatan yang telah dilaksanakan maupun rencana, **b.**Menerima semua pembayaran hasil penjualan Pemasaran/penjualan Tiket Pesawat, biro travel perjalanan dan biro perjalanan Umroh atau di niagakan” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut (Vide bukti P-I), ternyata Tergugat I menjelaskan kaitannya dengan perjanjian kerjasama itu telah menerima peserta umro dan sebagaimana bukti surta dari Penggugat yang diberi tanda P-II yaitu berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang mana dijelaskan dalam Nomor/angka 1 yaitu “bahwa dalam menjalankan kerjasama tersebut, saya menerima peserta umroh sebanyak 35 orang dengan biaya Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) setiap jemaah, adapun total uang yang sudah saya diterima sebesar Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah)”, Nomor/angka 2 yaitu “bahwa dana umroh dari 35 peserta dengan total Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut tidak pernah saya serahkan kepada PT. Anugrah Tour Trevel, adapun sisa uang uang jamaah tersebut tidak pernah saya serahkan kepada PT. Anugrah Tour Trevel. Adapun uang jamaanh tersebut berjumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selebihnya sebanyak Rp.585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) saya pakai untuk kepentingan pribadi tanpa izin dan sepengetahuan PT. Anugrah Tour Trevel”, Nomor/angka 3 yaitu “Bahwa dana umroh dari 35 orang dnegan total

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya secara pribadi dan tidak ada kaitannya dengan PT. Anugrah Tour Trevel", kemudian dari bukti surat diatas juga dihubungkan dengan bukti Penggugat yaitu 1. **Saksi Ramadhan,SH**, yang intisarinnya menjelaskan yaitu "Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan kerjasama mengenai pemasaran penjualan tiket pesawat untuk calon jemaah umroh sebagaimana yang tertuang pada Bukti P-1, Bukti Surat P-1 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelo-laan Penjualan Tiket Pesawat, Biro Perjalanan dan Biro Perjalanan Umroh tertanggal 17 April 2018 dibuat oleh Saksi Desmon, terhadap kerjasama tersebut Tergugat I telah mendapatkan jemaah umroh/ sebanyak 35 orang biaya perorangnya sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Tergugat I telah menerima uang dari peserta umroh sebesar Rp.735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), uang peserta umroh sebesar Rp.735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) tidak pernah diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, malah uang peserta umroh tersebut dipergunakan hal lain sebanyak Rp.585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan uang peserta umroh tersebut hanya tersisa sebesar Rp.150.000. 000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) saja, agar jemaah peserta umroh sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dapat diberangkatkan, Tergugat I telah meminjam dan mempergunakan uang Penggugat sebesar Rp. 585.000. 000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk memberangkatkan jemaah tersebut, untuk menjamin pengembalian hutang oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah), maka dibuatlah surat pernyataan sebagaimana tertuang pada bukti P-2, Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan kerjasama mengenai pemasaran penjualan tiket pesawat untuk calon jemaah umroh sebagaimana yang tertuang pada Bukti P-1, Bukti Surat P-1 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Penjualan Tiket Pesawat, Biro Perjalanan dan Biro Perjalanan Umroh tertanggal 17 April 2018 dibuat oleh Saksi Desmon, terhadap kerjasama tersebut Tergugat I telah mendapatkan jemaah umroh/sebanyak 35 orang biaya perorangnya sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Tergugat I telah menerima uang dari peserta umroh sebesar Rp. 735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), uang peserta umroh sebesar Rp.735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) tidak pernah diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat" dan **Saksi 2.Syamsurizal** yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intisarinnya menjelaskan yaitu “setahu saksi Penggugat adalah direktur PT.Anugrah Travel, Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat I melakukan kerjasama mengenai pemasaran penjualan tiket pesawat untuk calon jemaah umroh, terkait kerjasama penjualan tiket pesawat untuk calon jemaah umroh antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat I tidak pernah menyetorkan uang hasil penjualan tiket kepada Penggugat, hasil penjualan tiket peserta umroh yang didapati oleh Tergugat I” ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim memahami antara Penggugat dengan Tergugat I secara hukum ada dibuat perjanjian kerjasama pengelolaan penjualan tiket pesawat, biro perjalanan dan Tergugat I telah memberangkan 35 orang peserta umroh dengan biaya setiap jamaah dengan biaya Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan total Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama, Majelis Hakim pahami seharusnya Tergugat menyerahkan biaya setiap jamaah sejumlah Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak dilakukan Tergugat I, malah Tergugat I pakai uang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat atau PT.Anugrah Travel, oleh karena itu secara logika hukum Penggugat **sebagai pihak yang betikad baik dalam melaksanakan perjanjian, sementara Tergugat I tidak beretikad baik dalam pemenuhan apa-apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut (Vide bukti P-I), yang dari hal tersebut Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Tergugat I tidak memenuhi sebagaimana yang dijanjikan dalam kesepakatan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut (Vide bukti P-I) sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas ;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim menelaah dan menilai dari keterangan Saksi pihak Penggugat yaitu : **Saksi 1.Ramadhan,SH**, yang intisarinnya mejelaskan yaitu “Terkait utang Tergugat I sebesar Rp.585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertuang pada Bukti P-II, telah dicicil oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.71.032.500,00 (tujuh puluh satu juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga sisa utang yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat adalah sebesar Rp. 513.967.500 ,00 (lima ratus tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), oleh karena itu dari fakta hukum dipersidangan baik bukti surat dan keterangan Saksi yaitu benar utang Tergugat I sebesar Rp.585.000.000,00 telah dicicil oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.71.032.500,00 (tujuh puluh satu juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga sisa utang yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 513.967.500 ,00 (lima ratus tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), oleh karena itu dari fakta hukum dipersidangan baik bukti surat dan Saksi yaitu benar sisa utang yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 513.967.500 ,00 (lima ratus tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka terhadap petitum angka/nomor 3 yaitu menyatakan uang yang dipungut oleh Tergugat I dari peserta umroh baik selama berlakunya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Penjualan Tiket Pesawat, Biro Perjalanan dan Biro Perjalana Umroh tertanggal 17 April 2018 maupun setelah berakhirnya perjanjian tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat I sepenuhnya dan petitum angka/nomor 4 yaitu menyatakan Tergugat I telah ingkar janji karena tidak melunasi hutangnya pada bulan Nopember 2020 kepada Penggugat sebesar Rp. 513.967.500 ,00 (lima ratus tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Majelis Hakim pahami dengan berbandapat adalah patut dan adil menurut hukum untuk dinyatakan dikabulkan ;

**3.Petitum angka/nomor 5 yaitu apakah dapat menghukum Tergugat I membayar hutangnya kepada sebesar Rp. 513.967.500 ,00 (lima ratus tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ? ;**

Menimbang, bahwa terhadap angka/nomor petitum 5 tersebut menurut Majelis Hakim, oleh karena sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat sudah dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan juga sebagaimana pertimbangan dalam Petitum angka/nomor 2, 3, 4 maka terhadap petitum angka/huruf 5 adalah patut dan adil menurut hukum untuk menyatakan menghukum Tergugat I membayar hutangnya kepada sebesar



Rp. 513.967.500,00 (lima ratus tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), oleh karena itu Petitum angka/nomor 5 adalah patut dan adil menurut hukum dikabulkan ;

**4. Petitum angka/nomor 6 yaitu apakah dapat menyatakan penyitaan yang dilakukan atas harta Tergugat I adalah sah dan berharga ? ;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka/nomor 6 tersebut menurut Majelis Hakim, oleh karena sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat sudah dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), namun tidak ada Penetapan Sita Jaminan dan tidak ada Berita Acara terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*), maka tidak ada yang dapat dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*), maka terhadap petitum angka/nomor 6 adalah patut dan adil menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat dikabulkan ;

**5. Petitum angka/nomor 6 yaitu apakah dapat melakukan pelelangan atas semua harta Tergugat I dan hasilnya dijadikan pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat ? ;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka/nomor 6 tersebut menurut Majelis Hakim, oleh karena sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat sudah dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan dihubungkan dengan bukti surat yang diberitanda bukti P-III berupa tandaterima penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 3387 terletak di Kelurahan Pengambiran Kecamatan Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang diserahkan oleh Tergugat I, oleh karena itu nantinya jika Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan mengikuti proses di Pengadilan Negeri Padang kaitannya pelelangan atas semua harta Tergugat I dan hasilnya dijadikan untuk pelunasan hutang, maka dapat melakukan pelelangan atas semua harta Tergugat I dan hasilnya dijadikan pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat, sehingga terhadap petitum angka/nomor 7 adalah patut dan adil menurut hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan ;

**6. Petitum angka/nomor 8 yaitu apakah dapat menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voraad*) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet ;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka/nomor 8, yang menuntut pengadilan menyatakan dapat menyatakan putusan dalam perkara ini dapat





dijalankan dengan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voraad*) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet, , menurut Majelis Hakim oleh karena dalam perkara ini tidak ada alasan yang cukup dan sah menurut hukum untuk mengabulkan petitum ini dan tidak memenuhi syarat putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*), sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terhadap petitum angka/nomor 8 tersebut, adalah patut dan adil menurut hukum adalah dinyatakan ditolak ;

**7. Petitum angka/nomor 9 yaitu apakah dapat Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka/nomor 9, yang menuntut pengadilan menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dan Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terhadap petitum angka/nomor 9 tersebut, adalah patut dan adil menurut hukum adalah dinyatakan untuk dikabulkan ;

**Petitum yaitu apakah dapat Mohon putusan yang seadil-adilnya.**

Menimbang, bahwa terhadap angka/nomor petitum tentang mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), menurut Majelis Hakim, oleh karena sebagaimana pertimbangan diatas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan dan dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak ada menggunakan petitum *ex aequo et bono* tersebut dalam Putusan, maka terhadap petitum tersebut menurut Majelis Hakim, secara hukum petitum tersebut adalah patut dan adil untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil dari Penggugat, baik itu dalam gugatan, Gugatann dan kesimpulan maupun bukti surat dan begitu juga Saksi yang tidak dipertimbangkan satu persatu, Majelis Hakim menganggap dalil-dalil tersebut tidak berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengesampingkan terhadap dalil-dalil atau alasan tersebut dan tidak perlu dipertimbangkan lebih



lanjut, sedangkan terhadap dalil-dali yang berkaitan erat dengan perkara ini, namun tidak diuraikan atau dipertimbangkan secara satu persatu dianggap sudah dipertimbangkan dan merupakan satu-kesatuan dengan pertimbangan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat didukung dengan pembuktian yang dapat menjadi bukti yang menguatkan dalil gugatan Para Penggugat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian dari alat bukti yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana irah-irah putusan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pendapat Majelis Hakim dalam melihat rasa keadilanyaitu *"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"* dan tentang Keadilan dan makna Adil sebagaimana dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam butir pertama yaitu tentang berperilaku adil yang menjelaskan Adil bermakna *"menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya"*, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan *"Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia"* dan Pasal 5 Ayat (1) menjelaskan *"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*, sehingga dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Putusan a quo telah memenuhi maksud keadilan yang dijelaskan diatas ;

Memperhatikan dan mengingat akan kaidah-kaidah, norma-norma dan aturan-aturan dari pasal-pasal yang bersangkutan yang terdapat di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*, *Reglement of de Rechtsvordering (RV)*, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor RI 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Hukum Adat Minangka-bau serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum menghadap kepersidangan, tapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara Verstek ;
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Penjualan Tiket Pesawat, Biro Perjalanan dan Biro Perjalana Umroh tertanggal 17 April 2018 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I berakhir dan karenanya menurut hukum tidak berlaku lagi sejak tanggal 17 April 2019 ;
4. Menyatakan uang yang dipungut oleh Tergugat I dari peserta umroh baik selama berlakunya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Penjualan Tiket Pesawat, Biro Perjalanan dan Biro Perjalana Umroh tertanggal 17 April 2018 maupun setelah berakhirnya perjanjian tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat I sepenuhnya ;
5. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji karena tidak melunasi hutangnya pada bulan Nopember 2020 kepada Penggugat sebesar Rp.513.967.500,00 (lima ratus tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat I membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.513.967.500,00 (lima ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
7. Menghukum melakukan pelelangan atas semua harta Tergugat I dan hasilnya dijadikan hutang Terugat I kepada Penggugat ;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.410.000,- (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, oleh kami **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arifin Sani, S.H.**, dan **Egi Novita, S.H.**, sebagai Hakim-hakim anggota, oleh karena salah satu Majelis Hakim sakit, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Hakim yang sakit tersebut diganti dan putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **10 Januari 2023** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arifin Sani, S.H** dan **Sayed Khadimsyah, S.H.**, dibantu oleh **Wahyuni Sari, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Arifin Sani, SH**

**Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**

**Sayed Khadimiyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Wahyuni Sari, S.H., M.H.**

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK.....	Rp.	70.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp.	2.250.000,-
4. Pnbp penyerahan panggilan .....	Rp.	40.000,-
5. Materai.....	Rp.	10.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp</b>	<b>2.410.000,-</b>

(dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) .

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 27 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29